



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
DINAS PENDIDIKAN

JL. JEND SUDIRMAN PERKANTORAN GEDUNG B,
Telp/Fax. (0777) 7000147/7366051 e-mail : karimun@yahoo.co.id

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

NOMOR : 004 / TK-DIKDAS / I / 2012

Berdasarkan Permohonan Pengurus Yayasan Perguruan Islam AL - HIMMAH

Nomor : 03 / 01 / YPLAH / XI / 2011

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun memberikan izin kepada Yayasan Perguruan Islam AL - HIMMAH untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Berbasis Pesantren yang bernama:

SMP AL - HIMMAH

Yang beralamat di

Jalan : Parit Lapis RT. 02 RW. 06
Telephone / HP : 0852 64251433
Kelurahan : Sungai Raya
Kecamatan : Meral
Akte Notaris : Nomor : 16 tanggal 15 September 2006

Dengan ketentuan:

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Berbasis Pesantren yang bersangkutan memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Persetujuan ini berlaku mulai 02 Januari 2012, dan akan ditinjau kembali setelah 2 (dua) tahun.
3. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanjungbalai Karimun, 02 Januari 2012





مؤسسة التربية الإسلامية الهمة
YAYASAN PERGURUAN ISLAM
AL - HIMMAH

Akta Notaris : Zulkhairin, S.H, Nomor 15 Tanggal 15 September 2008
Alamat : Gang Yayasan RT. 002 / RW. 006 Parit Lapis Meral Kabupaten Karimun KEPRI. Hp. 08126127451

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PERGURUAN ISLAM AL – HIMMAH
PARIT LAPIS MERAL KARIMUN
Nomor : 02 Tahun 2010

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

KETUA YAYASAN PERGURUAN ISLAM AL – HIMMAH

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengembangkan Program Pendidikan di Yayasan Perguruan Islam Al – Himmah maka dipandang perlu untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
b. Bahwa Sekolah yang didirikan merupakan program perpaduan yang berbasis pesantren.
c. Fasilitas dan hal – hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pembelajaran untuk sekolah menengah pertama dipandang telah memadai.
- Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. PP. No. 73 Tahun 1989 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
3. PP. No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
4. PP. No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
5. Hasil Rapat Pengurus Yayasan Tanggal 21 sampai 23 Juni 2010

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) berbasis Pesantren dengan nama SMP AL – HIMMAH.
- Kedua : Segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan di Sekolah Menengah Pertama dimaksud akan mengikuti ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- Ketiga : Memberdayakan semua potensi yang ada untuk mewujudkan kualitas lembaga Sekolah Menengah Pertama yang didirikan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karimun
Pada tanggal : 01 Juli 2010

Ketua Yayasan,

ZAINI

Tembusan,

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Karimun di Karimun
2. Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun di Karimun
3. Yth. Camat Meral di Meral Karimun
4. Yth. Kepala KUA Kec. Meral di Meral Karimun
5. Yth. Lurah Sungai Raya di Sungai Raya